

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut Pandiangan (2014) definisi pajak adalah:

“Pembayaran atau pengalihan sebagian penghasilan atau harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, sebagai bentuk keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam negara, namun pembayarannya tidak mendapatkan suatu balas jasa secara langsung, yang digunakan untuk membiayai tugas negara demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.”

Sedangkan menurut UU Nomor 28 tahun 2007 pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari dua definisi pajak yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran atau kontribusi wajib dan bersifat memaksa yang harus dibayarkan untuk dimasukkan kedalam kas negara, tetapi balas jasa dari pembayaran pajak tidak bersifat langsung tetapi digunakan negara untuk kemakmuran rakyat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) pajak terdiri dari dua fungsi yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak memiliki peran sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah guna mendanai kebutuhan pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berperan sebagai instrumen untuk mengatur dan menjalankan kebijakan pemerintah di sektor sosial dan ekonomi.

2.1.3. Pengelompokan Pajak

Menurut Telaumbanua (2022). Pajak dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Berdasarkan Kelompok

Berdasarkan kelompoknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak langsung merupakan jenis pajak yang harus dibayar secara langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat ditransfer atau dibebankan kepada pihak lain.
- b. Pajak tidak langsung merupakan jenis pajak yang pada akhirnya dapat ditransfer atau dibebankan kepada pihak lain.

2. Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang berhubungan atau tergantung pada subjeknya, dengan penekanan pada kondisi pribadi Wajib Pajak.

- b. Perpajakan secara objektif, yaitu atas dasar simbolis, terlepas dari keadaan pribadi wajib pajak.
3. Berdasarkan Pemungut dan Pengelolanya
 - a. Pajak pusat merujuk pada jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan fiskal negara.
 - b. Pajak daerah merujuk pada pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendukung pengeluaran pemerintah setempat.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Harjo (2019), kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, Rahayu (2020) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah ketaatan wajib pajak dalam menjalankan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dari dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merujuk pada kondisi di mana wajib pajak harus memenuhi dan mematuhi kewajiban perpajakan serta melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan.

2.2.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pohan (2017), kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kepatuhan atau ketaatan dalam melakukan registrasi sebagai wajib pajak.
2. Kepatuhan atau Ketaatan dalam mengirimkan surat pemberitahuan pajak (SPT).
3. Kepatuhan atau ketaatan dalam melaporkan dengan benar (termasuk perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang).
4. Kepatuhan atau ketaatan dalam melakukan pembayaran (terkait tunggakan pajak akhir tahun).

Berdasarkan indikator diatas, penelitian dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak dengan mengadopsi kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Vivi (2022).

2.3. Pemahaman *Self Assessment System*

2.3.1. Definisi Pemahaman *Self Assessment System*

Menurut Suandy (2016), *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan jumlah pajak yang harus dibayarnya. Sementara menurut Mardiasmo (2018), *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada

wajib pajak untuk secara independen menentukan jumlah pajak yang harus mereka bayar. Dengan menggabungkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. Pemahaman yang baik tentang *self assessment system* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan mereka tanggung jawab dan wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Dengan adanya pemahaman *self assessment system* yang baik dari wajib pajak akan lebih sadar akan kewajiban perpajakannya, merasa lebih bertanggung jawab, dan akan melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu.

2.3.2. Indikator Pemahaman *Self Assessment System*

Menurut Rahayu (2020), indikator pemahaman *self assessment system* adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Tanggung jawab wajib pajak adalah untuk mendaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya mencakup tempat tinggal atau kediaman mereka. Selain itu, mereka juga dapat menggunakan layanan *e-register* (layanan elektronik secara *online*) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Penghitungan pajak oleh wajib pajak pada pajak penghasilan melibatkan penentuan jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap akhir tahun pajak. Hal ini dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak yang relevan.

3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

a. Membayar pajak

b. Melaksanakan pembayaran pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di berbagai bank baik milik pemerintah maupun swasta, serta kantor pos, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diperoleh di KPP atau KP4 terdekat. Selain itu, tersedia juga opsi pembayaran pajak melalui metode elektronik.

c. Pemotongan dan pemungutan pajak

Jenis pemotongan/pemungutan pajak meliputi PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh pasal 15, PPN, dan PPnBM. PPh dikreditkan pada akhir tahun, sementara PPN dikreditkan saat pemungutan dilakukan dengan menggunakan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. Pelaporan dilakukan wajib pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) berperan sebagai instrumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Fungsi utama SPT

adalah untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri maupun melalui proses pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. SPT juga digunakan untuk melaporkan aset dan kewajiban, serta sebagai sarana untuk menerima laporan dari pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak tentang jumlah pajak yang telah dilakukan.

Berdasarkan indikator diatas, penelitian dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel pemahaman *self assessment system* dengan mengadopsi kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Veronica (2021). Pernyataan kuesioner pada variabel *self assessment system* menggunakan kalimat dengan konotasi negatif, dikarenakan peneliti ingin mengurangi bias sosial yang mungkin muncul jika responden menjawab dengan cara yang dianggap sosialnya dapat diterima. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh jawaban yang lebih jujur dan realistis.

2.4. Pemeriksaan Pajak

2.4.1. Definisi Pemeriksaan Pajak

Adapun menurut Suandy (2016) pemeriksaan sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data/dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Harjo (2019), pemeriksaan adalah sebagai berikut:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pandangan Rahayu (2020), pemeriksaan pajak merupakan proses pengawasan yang dilakukan terhadap implementasi sistem self assessment oleh Wajib Pajak dengan mematuhi Undang-Undang Perpajakan. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk objektif dan profesional memeriksa kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan sistem self assessment yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.4.2. Indikator Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2015 mengenai Tata Cara Pemeriksaan, indikator pengukuran variabel pemeriksaan pajak yaitu:

1. Pemeriksaan pajak mendorong wajib pajak untuk jujur.
2. Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan.
3. Pemeriksaan rutin untuk pengawasan terhadap wajib pajak.
4. Pemeriksaan khusus perlu dilakukan apabila ada tindak pidana dibidang perpajakan.

Berdasarkan indikator diatas, penelitian dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel pemeriksaan pajak dengan mengadopsi kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Fhyel (2018).

2.5. Pemahaman *E-Filing*

2.5.1 Definisi Pemahaman *E-Filing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 yang mengatur prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS melalui metode *E-filing*, dinyatakan bahwa:

“*E-filing* adalah merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* dengan memanfaatkan jalur internet pada website Direktorat Jenderal Pajak. SPT berbentuk E-SPT dapat diambil secara langsung oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi.”

Sedangkan menurut Lubis dan Suryani (2020), *E-filing* adalah sebagai berikut:

“Suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara daring dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<https://djponline.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP) yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak.”

Adapun menurut Jumaiyah dan Wahidullah (2020), *e-filing* adalah bukti penerimaan elektronik dari pelaporan SPT secara elektronik. Dari beberapa definisi diatas disimpulkan bahwa *e-filing* merupakan suatu cara menyampaikan SPT tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time* dengan menggunakan *website* Direktorat Jenderal Pajak (<https://djponline.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP). Pemahaman yang baik

tentang *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mempermudah proses pelaporan pajak secara elektronik, sehingga lebih efisien, cepat, dan akurat. Dengan memahami manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh *e-filing*, wajib pajak akan lebih terdorong untuk melaporkan pajak tepat waktu.

2.5.2. Indikator Pemahaman *E-Filing*

Adapun indikator pemahaman *E-filing* menurut Melatnebar, dkk. (2020), yaitu:

1. Menekan biaya saat melakukan pelaporan pajak.
2. Menekan habisnya waktu saat melakukan pelaporan SPT.
3. Mengurangi dokumentasi (menekan administrasi yang bertele-tele) yang dialami oleh wajib pajak.
4. Mengurangi terjadinya kesalahan input (human error) dalam memasukan data SPT

Berdasarkan indikator diatas, penelitian dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel pemahaman *e-filing* dengan mengadopsi kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Bryan (2022).

2.6. Sanksi Pajak

2.6.1. Definisi Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), definisi sanksi perpajakan sebagai berikut:

“Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain, sanksi

perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sedangkan menurut Kurniawan (2019), Sanksi didefinisikan sebagai berikut:

“Sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap sebuah peraturan perundang-undangan. Sanksi ini diperlukan agar masyarakat menjadi lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, juga untuk memastikan bahwa ketentuan peraturan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik oleh Wajib Pajak.”

Menurut Ernawati (2018), Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi oleh wajib pajak, dan sanksi adalah Sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap sebuah peraturan perundang-undangan.

2.6.2. Indikator Sanksi Pajak

Adapun menurut Rahayu (2017), indikator Sanksi Pajak adalah:

1. Sanksi pajak dapat memberi efek jera atau pencegahan
2. Sanksi pajak yang dikenakan harus jelas dan tegas
3. Sanksi pajak tidak ada toleransi
4. Sanksi pajak dipakai sebagai sarana mendidik
5. Sanksi pajak dilaksanakan secara adil

Berdasarkan indikator diatas, penelitian dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel sanksi pajak dengan mengadopsi kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Ibrahim (2021).

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Atribusi

Menurut Luthans (2005) berpendapat bahwa teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang menjelaskan penyebab dari sebuah perilaku, baik itu perilaku sendiri atau orang lain, yang kemudian orang tersebut akan menentukan apakah perilaku itu timbul dari faktor internal seperti dari sifat, karakter dan sikap ataupun dari faktor eksternal seperti tekanan, situasi atau keadaan tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku dari individu tersebut. Sedangkan, menurut Robbins (2017),

Dalam pembentukan kesan terhadap perilaku sosial, teori atribusi menjelaskan bahwa kita cenderung mengamati perilaku orang lain dan memberikan penjelasan mengenai perilaku tersebut berdasarkan faktor-faktor situasional atau personal. Proses pemberian atribusi ini terjadi karena manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk mencari pemahaman tentang segala sesuatu, termasuk penyebab di balik perilaku orang lain. Kecenderungan ini dapat berasal dari faktor eksternal, seperti pengaruh dari lingkungan sekitar, namun juga dapat berasal dari faktor internal, yaitu faktor yang terkendali oleh kesadaran individu tersebut.

Terdapat hubungan sebab-akibat atribusi internal maupun eksternal yang terbagi dalam tiga hal menurut Harold Kelley (Robbins, 2017), yaitu sebagai berikut:

1. Kekhususan

Ketika seseorang melakukan tindakan tertentu, pertanyaan muncul apakah tindakan tersebut merupakan kebiasaan yang sama di situasi lain atau hanya terjadi pada saat itu saja. Jika tindakan tersebut umum dilakukan dalam situasi lain, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal individu. Namun, jika tindakan tersebut hanya terjadi pada saat itu saja, dapat diartikan bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal.

2. Konsensus

Konsensus berkaitan dengan sejauh mana orang lain merespons situasi atau stimulus tertentu dengan cara yang serupa. Jika tidak semua orang merespons dengan cara yang sama, dapat disimpulkan bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal individu. Namun, jika orang lain memberikan respon yang serupa, maka dapat diinterpretasikan bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal.

3. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada kecenderungan seseorang untuk selalu merespons suatu hal dengan cara yang sama. Jika individu tersebut konsisten dalam responsnya, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku tersebut berasal dari faktor internal individu. Namun, jika individu tersebut tidak konsisten, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Teori atribusi ini sangat relevan dengan penelitian ini, karena kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk perilaku wajib pajak dalam melakukan pemenuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Pada penelitian ini, *variabel self assessment system* pemeriksaan pajak, penerapan *E-filing*, dan sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh situasi atau keadaan.

2.7.2. Hubungan Antara Pemahaman *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Menurut Suandy (2016), definisi *self assessment system* adalah sistem pemungutan di mana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. *Self assessment system* bertujuan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak memiliki kesempatan untuk membayar pajak terutang sesuai dengan pendapatan yang diterima dalam setahun. Dengan adanya pemahaman *self assessment system* yang baik dari wajib pajak akan lebih sadar akan kewajiban perpajakannya, merasa lebih bertanggung jawab, dan akan melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu. Oleh karena itu, pemahaman *self assessment system* menjadi faktor eksternal dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

2.7.3. Hubungan Antara Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Menurut Suandy (2016), definisi pemeriksaan adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data/dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk mengawasi wajib pajak dalam hal kewajiban perpajakannya, hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar jumlah pajak terutangya secara jelas, benar, dan lengkap. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan sistem self assessment yang dilakukan oleh wajib pajak dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka dari itu pemeriksaan pajak merupakan faktor eksternal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

2.7.4. Hubungan Antara Pemahaman *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 yang mengatur prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS melalui metode *E-filing*, dinyatakan bahwa:

“*E-filing* adalah merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* dengan memanfaatkan jalur internet pada website Direktorat Jenderal Pajak. SPT berbentuk E-SPT dapat diambil secara langsung oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi.”

Penerapan *E-filing* memudahkan wajib pajak dalam proses melapor dan membayar jumlah pajak terutang, hal ini menjadi sangat efektif dan efisien karena wajib pajak tidak perlu lagi untuk mengantri di kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar, Pemahaman yang baik tentang *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mempermudah proses pelaporan pajak secara elektronik, sehingga lebih efisien, cepat, dan akurat. Dengan memahami manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh *e-filing*, wajib pajak akan lebih terdorong untuk melaporkan pajak tepat waktu. Maka dari itu, pemahaman *E-filing* merupakan faktor eksternal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

2.7.5. Hubungan Antara Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Menurut Mardiasmo (2019), definisi sanksi perpajakan sebagai berikut:

“Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sanksi pajak merupakan langkah preventif terakhir yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jika wajib pajak tidak menaati kewajiban perpajakannya maka akan dikenakan sanksi pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Maka dari itu, sanksi pajak merupakan faktor eksternal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian Pertama dilakukan oleh Ariyanti (2019) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Kapanjen sebagai subjek penelitian ini. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penerapan *E-Filing*, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan penerapan *E-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Kedua dilakukan oleh Zulfa (2020) yang berjudul Pengaruh *Self Assessment System*, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Semarang Timur sebagai subjek penelitian. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Self Assessment System*, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Perpajakan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, disisi lain sanksi pajak dan modernisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Veronica (2021) yang berjudul Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian

ini menggunakan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Medan Barat sebagai subjek penelitian ini. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment system* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keempat dilakukan oleh Ewika (2022) yang berjudul Pengaruh Penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, dan *E-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Medan Polonia sebagai subjek penelitian ini. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *E-filing*, *E-biling*, dan *E-regristration*, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *E-filing*, *E-biling*, dan *E-regristration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian kelima dilakukan oleh Mufidah (2019) yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Surabaya Wonocolo sebagai subjek penelitian ini. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem *E-Filing*, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *E-filing*,

pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 2. 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Ariyanti (2019)	Variabel Independen: X1 = Pengetahuan Pajak X2 = Sanksi pajak X3 = Pemeriksaan Pajak X4 = Penerapan <i>E-Filing</i> Variabel Dependen: Y= Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Pratama Kapanjen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Penerapan <i>E-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Zulfa (2020)	Variabel Independen: X1 = <i>Self Assessment System</i> X2 = Sanksi Pajak X3 = Modernisasi Perpajakan Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	KPP Pratama Semarang Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self assessment system</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. 2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. 3. Modernisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
3.	Veronica (2021)	Variabel Independen:	KPP Pratama Medan Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self assessment system</i> berpengaruh positif dan

		<p>X1 = <i>Self Assessment System</i> X2 = Sanksi Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak</p>		<p>signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
4.	Ewika (2022)	<p>Variabel Independen: X1 = <i>E-Filing</i> X2 = <i>E-Billing</i> X3 = <i>E-RegISTRATION</i></p> <p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	KPP Pratama Medan Polonia	<p>1. <i>E-Filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p> <p>2. <i>E-Billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>3. <i>E-RegISTRATION</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
5.	Mufidah (2019)	<p>Variabel Independen: X1 = Sistem <i>E-Filing</i> X2 = Pengetahuan Pajak X3 = Sanksi Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Y = Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	KPP Pratama Surabaya Wonocolo	<p>1. Sistem <i>E-Filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>2. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p> <p>3. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Pemahaman *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Jakarta Kembangan

Adapun menurut Suandy (2016), *self assessment system* adalah sistem pemungutan di mana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Pemerintah menerapkan *self assessment system* bertujuan agar wajib pajak mempunyai hak dan tanggung jawab dalam memperhitungkan dan melaporkan pajak terutangnya, dalam *self assessment system* wajib pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang *self assessment system*, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulfa (2020), menunjukkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Sedangkan penelitian dengan hasil yang berbeda dilakukan oleh Veronica (2021), menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda terkait dengan pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian teori yang telah tertera diatas tentang pemahaman *self assessment system*, dan penelitian yang dilakukan oleh Veronica (2021) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang artinya semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang *self assessment system*, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu yang ada, peneliti memberi kesimpulan bahwa pemahaman *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dari itu berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang ada, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pemahaman *Self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

2.9.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Jakarta Kembangan

Adapun menurut Suandy (2016) pemeriksaan sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data/dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pemerintah dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak memberi kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan atau mengadakan

pemeriksaan pajak. pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem self assessment yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang harus berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan (Rahayu, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariyanti (2019), menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang artinya semakin sering pemeriksaan dilakukan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu, peneliti memberi kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dari itu berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang ada, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

2.9.3. Pengaruh Pemahaman *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Jakarta Kembangan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara E-filing, menyatakan bahwa:

“E-filing adalah merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* dengan memanfaatkan jalur internet pada

website Direktorat Jenderal Pajak. SPT berbentuk E-SPT dapat diambil secara langsung oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi.”

Pemerintah dalam hal memudahkan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan memberlakukan *e-filing*. Wajib pajak dapat menggunakan *E-filing* dimana saja asal terhubung dengan jaringan, yang dimana dapat memberikan efisiensi karena wajib pajak tidak perlu datang dan mengantri ke kantor KPP wajib pajak terdaftar. Pemahaman yang baik tentang *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mempermudah proses pelaporan pajak secara elektronik, sehingga lebih efisien, cepat, dan akurat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mufidah (2019), menunjukkan bahwa sistem *E-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ewika (2022), yang menunjukkan bahwa *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu, peneliti memberi kesimpulan bahwa penerapan *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dari itu berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang ada, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pemahaman *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

2.9.4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Jakarta Kembangan

Adapun menurut Mardiasmo (2019), sanksi perpajakan sebagai berikut:

“Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Pemerintah memberlakukan sanksi administratif dan sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak mematuhi ataupun melanggar peraturan perpajakan yang ada. Pemberlakuan sanksi pajak juga merupakan langkah preventif agar wajib pajak tetap menaati atau mematuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Veronica (2021), menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mufidah (2019), yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu, peneliti memberi kesimpulan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dari itu berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang ada, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

